

---

**KONSEKUENSI HUKUM WANPRESTASI DALAM JUAL BELI  
CENGKEH**

***THE LEGAL CONSEQUENCES IN THE AGREEMENT DEFAULT  
OF CLOVES' SELLER AND BUYER***

Shelila Minati Karima  
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur  
shelila@uniba-bpn.ac.id

**ABSTRACT**

Terdapat dua sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli cengkeh yaitu secara tunai dan sistem tempo. Salah satu pedagang cengkeh mengatakan, terkadang setelah jatuh tempo terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak pengepul dimana pengepul tidak bisa memenuhi janjinya kepada pihak penjual cengkeh. Penelitian ini akan merumuskan bagaimana proses pelaksanaan jual beli cengkeh di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?, apa konsekuensi hukumnya apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan jual beli cengkeh di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pembayaran dilakukan secara jelas dari awal perjanjian apakah akan melakukan jual beli secara kontan atau secara tempo. Pelaksanaan akad jual beli baik secara kontan maupun tempo tersebut hanya melalui akad secara lisan, akan tetapi untuk sistem tempo setelah terjadi kesepakatan harga maka pengepul akan membuat nota atau catatan kesepakatan (perjanjian) yang diberikan kepada penjual. Wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli cengkeh memang sering terjadi. Akan tetapi belum ada kelanjutannya jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan karena menanggung risiko dari suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Dengan begitu pelaksanaan jual beli cengkeh tidak ada hambatan dan bisnis pun berjalan dengan lancar.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Jual Beli, Cengkeh.*

**ABSTRACT**

*Two payment systems are used in buying and selling cloves, namely cash and maturity systems. One clove trader said that sometimes after maturity, the collectors failed to fulfil their promises to the clove seller. This research will formulate how to buy and sell cloves in Suluk Village, Dolopo District, Madiun Regency? What are the legal consequences of a default in the implementation of clove buying and selling in Suluk Village, Dolopo District, Madiun Regency? The research approach used is a normative legal research approach which is a scientific research procedure to find the truth based on the scientific logic of law from the normative side. The result of this research is that the payment system is carried out clearly from the beginning of the agreement whether to buy and sell in cash or on a due date. The implementation of the sale and purchase contract, both in cash and on maturity, is only through a verbal*

*agreement, but for the due system, after a price agreement occurs, the collectors will make a note or note of the agreement (agreement), which is given to the seller. Defaults in the sale and purchase of cloves do occur frequently. However, there is no continuation of the dispute resolved through legal channels. So that neither party is disadvantaged because it bears the risk of an agreement made by the parties. That way, the implementation of buying and selling cloves will not be hindered, and the business runs smoothly.*

**Keywords:** *Default, Sale and Purchase, Cloves.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan kawasan laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* atau Konvensi Hukum Laut 1982, wilayah perairan Republik Indonesia meliputi kawasan seluas 3,1 juta km<sup>2</sup> terdiri dari Perairan Kepulauan seluas 2,8 juta km<sup>2</sup> dan laut dengan dengan luas sekitar 0,3 juta km<sup>2</sup>. Disamping itu Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber-sumber kekayaan alam serta berbagai kepentingan yang melekat pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km<sup>2</sup> dan hak berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam laut lepas di luar batas 200 mil ZEE, serta pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dasar laut perairan internasional di luar landas kontinen.

Kegiatan jual beli memang sudah menjadi sesuatu kegiatan yang setiap hari terjadi dan semua barang yang dapat dimiliki merupakan barang yang telah dibeli dari penjual. Dalam kegiatan tersebut, diharuskan timbul kesepakatan, karena kesepakatan dalam jual beli merupakan sesuatu yang sangat penting, dengan kesepakatan itulah maka jual beli dapat terjadi.<sup>2</sup>

Perjanjian jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian muncul pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam perjanjian tersebut, namun selain itu ada hal lain yang mesti diperhatikan, yaitu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *VMS Sebagai Sarana Pengawasan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan* (Jakarta, Indonesia: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2004).

<sup>2</sup> Yuni Harlina, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah," *Hukum Islam; Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DO - 10.24014/Hi.V17i1.3909*, September 19, 2018, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/3909>.,2.

<sup>3</sup> Ahmadi. Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rawali Pers, 2007).,31.

Syarat-syarat perjanjian yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata dapat diketahui, bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak yang berjanji. Oleh sebab itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari adanya bantuan dan kerjasama-kerjasama yang dilakukan yang seringkali di dalamnya telah dibuat suatu perjanjian untuk pelaksanaan pekerjaan terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya untuk pemenuhan suatu prestasi, termasuk di dalamnya dalam hal perniagaan yang dilakukan khususnya pada transaksi jual beli. Perjanjian jual beli yang dibuatkan secara sah baik secara lisan maupun tertulis mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, perjanjian jual beli dalam masyarakat tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak saja. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan, bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Tetapi dalam prakteknya, seringkali dalam perjanjian lisan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian jual beli, melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan berbagai macam alasan dan argumen yang cenderung untuk membenarkan mengapa mereka melanggar perjanjian tersebut, seperti misalnya masalah ekonomi seperti turunnya daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan perjanjian tidak dapat dipenuhi.<sup>4</sup> Tidak jarang pula dalam praktek ada pihak-pihak yang secara sengaja menghindar dari pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut bahkan dalam kenyataannya beberapa pihak melarikan diri dengan tujuan untuk tidak melaksanakan perjanjian yang sebelumnya telah mereka buat termasuk perjanjian jual beli yang telah dibuat secara notariel, sehingga memiliki kekuatan pembuktian hukum.

Di sisi yang lain banyak kejadian di sekitar kita, dimana salah satu pihak tidak terikat dengan perjanjian jual beli, atau dengan kata lain tidak terdapat hubungan kontraktual di antara para pihak akan tetapi ada pihak-pihak yang dirugikan secara hukum karena adanya suatu peristiwa atau kejadian dalam transaksi jual beli yang telah disepakati. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana akibat hukum yang timbul disebabkan adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli termasuk didalamnya adalah bagaimana penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli tersebut.

Berkaitan dengan perikatan di mana inti pokok suatu perikatan adalah pada diri debitur ada kewajiban perikatan, ada kewajiban untuk memenuhi isi perikatan, dan di lain pihak ada kreditur, pihak yang berhak atas perikatan itu. Karena “perikatan” mendapat pengaturannya dalam undang-undang terutama dalam Buku III BW, maka pelanggarannya mendapatkan

---

<sup>4</sup> Marvita Langi, “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli,” *Lex Privatum* IV, no. 3 (2016): 99–105.

sanksi hukum atau dengan perkataan lain, hak kreditur terhadap debitur mendapat perlindungan di dalam hukum.<sup>5</sup>

Salah satu desa yang berada di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur terdapat penduduk yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani cengkeh.<sup>6</sup> Cengkeh merupakan salah satu komoditi yang tingkat fluktuasi harganya sering berubah-ubah, bahkan dalam hitungan jam. Dikarenakan hal tersebut maka banyak petani, pedagang maupun pengepul cengkeh yang bersaing untuk mendapat keuntungan yang besar bahkan terkadang dengan cara yang dilarang oleh ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Seperti praktik jual beli cengkeh yang terjadi di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, di mana warga Desa Suluk sendiri banyak yang memiliki lahan cengkeh dengan luas yang bervariasi, ada juga yang bekerja sebagai pedagang cengkeh yang membeli hasil panen dari petani cengkeh untuk kemudian dijual kepada pengepul. Terdapat dua sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli cengkeh yaitu secara tunai dan sistem tempo. Akan tetapi dikarenakan harga jual cengkeh yang sering naik turun membuat masyarakat masih senang menggunakan sistem tempo atau ditangguhkan pembayarannya. Jika musim panen tiba, harga jual cengkeh biasanya akan turun. Maka biasanya pengepul langsung menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar dengan pembayaran ditangguhkan. Semakin lama tempo maka semakin tinggi harga tawarannya. Pengepul akan melakukan perhitungan terkait lama waktu tempo dengan harga yang ditawarkan. Karena dengan ia membeli dengan sistem tempo tersebut bisa digunakan pengepul untuk membantu memodali usahanya.

Akan tetapi, menurut salah satu narasumber yang merupakan salah satu pedagang cengkeh, terkadang setelah jatuh tempo terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak pengepul dimana pengepul tidak bisa memenuhi janjinya kepada pihak penjual cengkeh. Pihak pengepul tersebut molor dalam melakukan pembayaran. Seringkali pengepul yang molor tersebut hanya menyanggupi untuk melunasi tetapi tidak memberikan kepastian terkait tambahan waktu pelunasan pembayarannya. Sehingga pihak penjual yang sudah memperkirakan akan mendapatkan pelunasan ketika jatuh tempo harus menunggu kembali.

Apabila dilihat dalam perspektif hukum tentang kegiatan jual beli cengkeh, memunculkan interaksi antar individu, terjalinnya hubungan antar sesama, menimbulkan sebuah perjanjian, serta tercapainya sebuah kesepakatan bersama. Hal tersebut sejalan dengan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Keterkaitan antara penjual dan pembeli menimbulkan akibat hukum bagi keduanya, sehingga muncullah hak dan kewajiban. Tidak semua pihak proporsional dalam mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya.

---

<sup>5</sup> J Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin Dan Yurisprudensi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014),.8.

<sup>6</sup> Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

Ada sebagian pihak yang menuntut lebih haknya namun tidak sesuai dalam menjalankan kewajibannya. Jika hal tersebut terjadi dan berkelanjutan maka akhirnya akan muncul sengketa.

Permasalahan wanprestasi sering kali terjadi antara para pihak terutama dalam kontrak atau sebuah perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan atau lalai dalam melakukan prestasi (kewajiban) yang ada dalam kontrak.<sup>7</sup> Oleh sebab itu adanya wanprestasi dapat menjadikan sebuah kerugian bagi salah satu pihak dan pihak yang dirugikan dapat meminta perlindungan melalui pengadilan agar pihak yang melakukan wanprestasi dapat menjalankan kewajiban yang sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>8</sup>

Masyarakat yang mengerti tentang hukum tentu akan menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Namun saat sengketa ini terjadi, bahkan sering kali ditemui di kehidupan pedesaan yang tentunya kurang mengenal jalur hukum. Mereka akan lebih memilih jalur kekeluargaan dari pada jalur hukum dengan pertimbangan lebih mudah dan tidak berbelit-belit.

Perselisihan mengenai jual beli yang terjadi di pedesaan sering pada tidak terpenuhinya hak dari penjual, sedangkan posisi barang sudah dibawa oleh pihak yang membeli namun belum melakukan pelunasan sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Tampaknya hal tersebut ringan dan sepele, namun bagi masyarakat pedesaan bisa saja hal tersebut menjadi sebab terputusnya pertemanan dan kekeluargaan. Kedua pihak belum bisa damai apabila salah satu darinya tidak mau mengalah, dan akhirnya lebih kepada mengikhlaskan apa yang menjadi haknya namun tidak didapatkan. Dari hal tersebutlah perlu adanya pengarahan kepada masyarakat khususnya di daerah pedesaan tentang urgennya perjanjian atau kesepakatan yang legal dan jika muncul permasalahan dapat dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bukan hanya karena jalan kekeluargaan namun dampaknya tetap merugikan salah satu pihak. Dengan adanya pengarahan, menjadikan masyarakat mengerti bagaimana cara menentukan perjanjian jual beli yang benar dan sesuai dengan aturan hukum dan jika terjadi sengketa dapat memiliki kekuatan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana proses jual beli cengkeh di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun serta apa konsekuensi hukumnya jika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan jual beli cengkeh di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

---

<sup>7</sup> I Made Aditia Warmadewa and I Made Udiana, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*; Vol 5 No 2 (2017), 2016, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20545>.

<sup>8</sup> Afrilian Perdana, Dahlan, and Mahfud, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, no. 1 (2014): 52–57.

### C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>9</sup> Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi pustaka meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pendekatan yang dipakai *statute approach*, yaitu dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan materi dalam pembahasan ini dan juga secara *conceptual approach*, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur literatur yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, dan pendapat para pakar hukum.<sup>10</sup>

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Konsep Wanprestasi

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata “wan” yang artinya tidak ada, kata “prestasi” yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi.<sup>11</sup>

Menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian.<sup>12</sup> Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur.<sup>13</sup> Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, 2005), 57.

<sup>10</sup> Yunita Nerrisa Wijaya, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi Dari Pengembang,” *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 3, no. 1 (2014): 1–11.

<sup>11</sup> Ahmad, 'Assal, Fathi Ahmad, Abdul Karim, and H Imam. Saefudin, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 18.

<sup>12</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 130.

<sup>13</sup> Dhea; Fakhri Handariningtyas Muhammad; Septiana, Dewi, “TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” *PACTUM LAW JOURNAL*, no. Vol 1, No 02 (2018): *Pactum Law Journal* (2018): 120–28, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1158>.

<sup>14</sup> Jon Hendri and Khoiri Khoiri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (2018): 116.

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.<sup>15</sup>

Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Hal senada juga disampaikan oleh R. Subekti, wanprestasi adalah sebuah kealpaan atau kelalaian yang dapat berupa 4 macam, yaitu:

- a. Tidak menjalankan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang telah disepakati tapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melaksanakan apa yang disepakati tetapi terlambat.
- d. Menjalankan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga karena memang kreditur secara objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, misalkan debitur yang masih mampu berprestasi tapi karena sudah lewat waktunya, bagi kreditur sudah tidak ada gunanya lagi.

- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

Dalam hal ini, debitur menurutnya telah melaksanakan prestasinya akan tetapi menurut kreditur prestasi yang dilaksanakan tidak sama dengan yang diperjanjikan. Meskipun demikian, dalam keadaan ini tetap saja debitur dianggap wanprestasi karena melakukan sesuatu kewajibannya yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikannya. Contoh dalam perjanjian jual beli, objek yang diperjualbelikan memiliki cacat sehingga merugikan pembeli.

- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Artinya, prestasi dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dengan demikian, debitur dapat dikatakan telah lalai dan wanprestasi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Harlina, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah."

<sup>16</sup> Suhartini and Khairil Umami, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengumpul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/10352>,42

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur tersebut harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkaranya).

Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:

- a. Keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*).
- b. Kelalaian kreditur sendiri.
- c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang kita buat dapat dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini.

Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (*absolute*), contohnya, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat tidak mutlak (*relative*), contohnya berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu, krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara, dan lain-lain.<sup>17</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Proses Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Desa Suluk merupakan desa yang berada di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, merupakan sebuah desa yang bersejarah serta memiliki petilasan sejarah. Pada zaman penjajahan Belanda, Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya perang melawan penjajah Belanda (1825-1850 M), dengan akal licik Belanda Pangeran Diponegoro dibuang ke Makasar.

Prajurit pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Ki Seno Drono mengungsi membuka hutan di lereng Wilis sebelah barat, disebut Dusun Nggendis. Ki Seno Drono diwisuda menjadi demang Nggendis. Dibulan Selo 1829 waktu bersih desa (*memetri* desa) mengadakan pertunjukan wayang kulit Ki Dalang Marjani.

Sewaktu para demang dipanggil bapak bupati Kanjeng Adipati Ranggo Praworidiningrat, bupati Madiun menanyakan desa mana yang tadi malam mengadakan pertunjukan wayang kulit, suara suluknya dalang sampai di kabupaten. Demang sekabupaten Madiun tidak ada yang menjawab. Demang dari Desa Nggendis, Ki Seno Drono menjawab desa saya, Desa Nggendis pada waktu bersih desa. Mulai sekarang desa

---

<sup>17</sup> Abdul R. Saliman, "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus" (Jakarta: Kencana, 2011), [http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s\\_data=bp\\_buku&s\\_field=0&mod=b&cat=3&id=39681.,52](http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=39681.,52).

kamu, Desa Nggendis saya ganti nama menjadi Desa Suluk ujar Bupati Madiun seketika itu.<sup>18</sup>

Desa Suluk terletak di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun memiliki luas administrasi 567,425 Ha, terdiri dari 3 dusun yaitu:

1. Dusun Sawit.
2. Dusun Krajan.
3. Dusun Mojo.

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Suluk sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Desa Blimbing
2. Sebelah timur : Desa Sempu (Ponorogo)
3. Sebelah selatan : Desa Kradinan
4. Sebelah barat : Desa Bader

Wilayah Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terdapat berbagai zona, antara lain:

1. Zona dataran tinggi, perbukitan, pinggir sungai dan sungai.
2. Zona dataran tinggi penggunaan lahan untuk perkebunan masyarakat dengan jenis tanamannya adalah durian, rambutan, jati, cengkeh, salak, pisang, nangka, bambu, dan kelapa.
3. Zona perbukitan lahan yang ada digunakan masyarakat untuk ladang dengan jenis tanamannya ketela, pisang dan pepaya.
4. Zona pinggir sungai lahan yang ada digunakan untuk pertambangan dan pohon bambu.

Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

**Tabel 1: Luas Wilayah Desa Suluk<sup>19</sup>**

No.	Uraian	Luas (Ha)
1.	Luas Pemukiman	36
2.	Luas Persawahan	98
3.	Luas Perkebunan	126
4.	Luas Kuburan	2
5.	Luas Pekarangan	11,85
6.	Luas Hutan	162
7.	Luas Perkantoran	2
8.	Luas Prasarana Umum Lainnya	130
9.	<b>Luas Wilayah</b>	<b>567, 425</b>

<sup>18</sup> Data diperoleh dari balai Desa Suluk pada tanggal 18 Oktober 2020.

<sup>19</sup> Data diperoleh dari balai Desa Suluk pada tanggal 18 Oktober 2020.

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Suluk mayoritas bekerja sebagai petani/pekebun dan di bidang perdagangan. Berikut rincian prosentase mata pencaharian masyarakat Desa Suluk:

**Tabel 2: Prosentase Mata Pencaharian Masyarakat Desa Suluk<sup>20</sup>**

No	Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1.	Belum/Tidak Bekerja	479	439	918	24,84 %
2.	Mengurus Rumah Tangga	0	258	258	6,98 %
3.	Pelajar/Mahasiswa	190	184	374	10,12 %
4.	Pensiunan	3	0	3	8,11 %
5.	Pegawai Negeri Sipil	10	0	10	0,27 %
6.	Perdagangan	1	2	3	8,11 %
7.	Petani/Pekebun	419	468	887	24,00 %
8.	Karyawan Swasta	126	77	203	5,49 %
9.	Karyawan BUMN	2	0	2	0,05 %
10.	Buruh Harian Lepas	4	4	8	0,21 %
11.	Buruh Tani/Perkebunan	4	5	9	0,24 %
12.	Pembantu Rumah Tangga	0	3	3	8,11 %
13.	Wartawan	1	0	1	0,02 %
14.	Guru	0	3	3	8,11 %
15.	Bidan	0	1	1	0,02 %
16.	Sopir	1	0	1	0,02 %
17.	Pedagang	1	8	9	0,24 %
18.	Perangkat Desa	4	0	4	0,10 %
19.	Swasta	1	0	1	0,02 %
20.	Wiraswasta	558	438	996	26,95 %
21.	Lainnya	1	0	1	0,02 %

<sup>20</sup> Data diperoleh dari balai Desa Suluk pada tanggal 18 Oktober 2020.

Di Desa Suluk, terdapat berbagai macam hasil panen salah satunya cengkeh. Musim panen cengkeh berkisar antara bulan Juli sampai Agustus. Warga Suluk sendiri terdapat petani cengkeh yang memiliki lahan cengkeh dengan luas yang bervariasi, ada juga yang bekerja sebagai pedagang cengkeh yang membeli hasil panen dari petani cengkeh untuk kemudian dijual kepada pengepul, dan ada yang bekerja sebagai pengepul cengkeh untuk kemudian dijual ke pengepul luar kota yang lebih besar atau ke pabrik-pabrik.

Dalam jual beli cengkeh yang dilakukan di Desa Suluk tersebut, bisa dilakukan dengan pembayaran kontan atau tunai dan dengan pembayaran tempo. Dikarenakan cengkeh merupakan salah satu komoditi yang tingkat fluktuasi harganya sering berubah-ubah bahkan dalam hitungan jam, maka para petani, pedagang maupun pengepul cengkeh saling bersaing untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin.

Dari beberapa pengepul cengkeh mengatakan warga Suluk masih senang menjual cengkehnya secara tempo. Hal ini dikarenakan harga cengkeh yang sering berubah-ubah secara signifikan. Begitu juga bagi pengepul yang membutuhkan modal cepat untuk usahanya atau untuk kebutuhan pribadi yang mendesak akan lebih senang menawarkan cengkeh dengan sistem tempo. Seperti menurut keterangan Bapak Daryono yang merupakan seorang pengepul, sebagai berikut: “Orang-orang itu lebih senang menjual secara tempo karena kita kan memberi tawaran harga di atas harga pasaran lalu dicocokkan dengan lama waktu temponya. Apalagi kalau para petani atau pedagang tersebut sekiranya belum ada kebutuhan mendesak.”<sup>21</sup>

Praktik jual beli cengkeh yang terjadi di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, di mana warga Desa Suluk sendiri banyak yang memiliki lahan cengkeh dengan luas yang bervariasi, ada juga yang bekerja sebagai pedagang cengkeh yang membeli hasil panen dari petani cengkeh untuk kemudian dijual kepada pengepul.<sup>22</sup>

Menurut keterangan dari Bapak Daryono yang merupakan salah satu pengepul cengkeh di Desa Suluk, terdapat dua sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli cengkeh yaitu secara tunai dan sistem tempo. Akan tetapi dikarenakan harga jual cengkeh yang sering naik turun membuat masyarakat masih senang menggunakan sistem tempo atau ditanggguhkan pembayarannya. Menurut keterangan dari Bapak Daryono, bahwa praktik jual beli cengkeh secara tempo ini tidak serta merta dilakukan oleh semua warga. Akan tetapi hanya petani besar yang mempunyai lahan yang luas atau pedagang yang mempunyai modal besar yang menjual cengkeh dengan sistem tempo. Jika musim panen tiba, harga jual cengkeh biasanya akan turun. Maka biasanya pengepul langsung menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar dengan pembayaran ditanggguhkan. “Misalnya saja harga pasar cengkeh pada saat itu Rp 60.000,-/kg, maka saya berani

---

<sup>21</sup> Sumirah, “Hasil Wawancara,” 2020.

<sup>22</sup> Suhartini and Umami, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengepul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun).”

membeli Rp 80.000,- /kg dengan tempo waktu 2 bulan”. Semakin lama tempo maka semakin tinggi harga tawarannya. Pengepul akan melakukan perhitungan terkait lama waktu tempo dengan harga yang ditawarkan. Karena dengan ia membeli dengan sistem tempo tersebut bisa digunakan pengepul untuk membantu memodali usahanya.<sup>23</sup>

Adapun menurut Bu Lasemi yang merupakan salah satu pedagang cengkeh, terkadang setelah jatuh tempo terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak pengepul dimana pengepul tidak bisa memenuhi janjinya kepada pihak penjual cengkeh. Pihak pengepul tersebut terlambat dalam melakukan pembayaran. Seringkali pengepul yang telat tersebut hanya menyanggupi untuk melunasi tetapi tidak memberikan kepastian terkait tambahan waktu pelunasan pembayarannya. Sehingga pihak penjual yang sudah memperkirakan akan mendapatkan pelunasan ketika jatuh tempo harus menunggu kembali.<sup>24</sup>

Hal serupa juga terjadi sebelum dilakukan penentuan harga pengepul sudah melakukan tawar-menawar dengan penjual. Akan tetapi, ketika pengepul dan penjual sudah berpisah tempat dan cengkeh sudah sampai di tangan pengepul, terjadi perubahan harga beli yang besarnya ditentukan sepihak oleh pengepul di bawah harga yang telah disepakati sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal akad. Misalnya pada kesepakatan awal cengkeh ditawarkan dengan harga Rp 70.000,-/kg akan tetapi setelah cengkeh sampai di tangan pengepul harganya menjadi Rp 68.000,-/kg.

Pelaksanaan jual beli cengkeh yang dilakukan warga masyarakat Desa Suluk terdapat dua sistem pembayaran yaitu secara kontan dan secara tempo. Sistem pembayaran ini dilakukan secara jelas dari awal perjanjian apakah akan melakukan jual beli secara kontan atau secara tempo. Pelaksanaan akad jual beli baik secara kontan maupun tempo tersebut hanya melalui akad secara lisan, akan tetapi untuk sistem tempo setelah terjadi kesepakatan harga maka pengepul akan membuatkan nota atau catatan kesepakatan (perjanjian) yang diberikan kepada penjual.

Secara umum, jual beli secara kontan tidak terdapat permasalahan dalam prakteknya. Pengepul datang untuk melihat cengkeh ke tempat penjual untuk kemudian dilakukan penentuan harga. Cara pengepul melihat kualitas cengkeh tersebut dilakukan secara manual tanpa alat. Pengepul dan penjual bertemu secara langsung dan melakukan tawar-menawar harga sampai kemudian menghasilkan kesepakatan harga. Setelah itu, dilakukan penimbangan cengkeh dimana pada saat penimbangan dilakukan pemotongan timbangan sesuai dengan berat sak/wadah tersebut. Dan pengepul akan memberikan pembayaran saat itu juga kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati dikalikan berat cengkeh.

Sedangkan dalam jual beli tempo, pengepul akan datang ke rumah penjual untuk melihat kualitas cengkeh dan menentukan harganya. Mayoritas proses terjadinya akad berada di tempat petani atau pedagang dikarenakan sekaligus dilakukan penimbangan. Karena penimbangan dilakukan di tempat di mana barang atau cengkeh berada. Namun akad juga bisa terjadi di tempat pengepul maupun lewat telepon setelah sebelumnya

---

<sup>23</sup> Daryono, *Hasil Wawancara*, Suluk, 11 Oktober 2020.

<sup>24</sup> Lasemi, *Hasil Wawancara*, Suluk, 09 Oktober 2020.

pengepul mengetahui kualitas barangnya. Seperti menurut keterangan ibu Lilik “Seringnya perjanjiannya di tempatnya yang punya barang, karena penimbangan pasti dilakukan di rumah yang punya barang baik itu petani atau pedagang.”<sup>25</sup>

Penyerahan pembayaran akan ditanggguhkan sesuai waktu yang disepakati, semakin lama waktu tempo semakin mahal harga cengkeh. Biasanya penjual akan menyebutkan berapa lama waktu tempo yang diinginkan sehingga pengepul dapat menentukan harga cengkeh. Untuk penentuan harga, pengepul akan mempertimbangkan harga pasar saat itu, kualitas dan lama waktu tempo. “Kalau penentuan harganya ya saya lihat dari harga pasaran saat itu, terus dilihat kualitas barangnya dan nanti mintanya mau berapa lama uangnya akan diambil. Kalau semakin lama ya semakin tinggi tawarannya. Karena kan itu uangnya untuk diputar lagi buat modal juga.” Dalam proses jual beli tersebut terjadi penawaran harga antara petani maupun pedagang dengan pengepul.<sup>26</sup>

## **B. Konsekuensi Hukum Terjadi Wanprestasi Pada Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun**

Secara hukum dapat ditinjau bahwa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Bila dilihat, akibat hukum dari suatu perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.<sup>27</sup>

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*).

Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss*.

---

<sup>25</sup> Lilik, *Hasil Wawancara*, Suluk, 18 Oktober 2020.

<sup>26</sup> Lilik, *Hasil Wawancara*, Suluk, 18 Oktober 2020.

<sup>27</sup> Langi, “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli.”

Permasalahan hukum yang timbul adalah dalam hal ada hubungan kontraktual antara para pihak dan terjadi wanprestasi dapatkah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Bila dikaji maka, Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini mendapat kritik dari Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian tukar-menukar, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Dalam setiap akad khususnya jual beli terdapat pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang melakukan akad. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut terkadang ada yang lancar dan sesuai prestasi, akan tetapi juga ada yang mengalami kendala. Dalam jual beli tempo yang dilakukan warga Desa Suluk misalnya, antara pengepul dan penjual juga terdapat wanprestasi. Dikatakan wanprestasi apabila:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya.
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hal tersebut terjadi dimana pengepul yang tidak bisa membayar penjual ketika jatuh tempo sesuai perjanjian awal. Bahkan ada yang hanya mengatakan akan membayar namun belum memberi kepastian waktunya. Akibatnya hal ini membuat penjual harus menunggu lagi padahal penjual sedang membutuhkan uang, karena sudah diperhitungkan sebelumnya ketika jatuh tempo maka uangnya sudah ada untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Akan tetapi, hal tersebut sering terjadi dan penjual memaklumi alasan pengepul terlambat dalam melakukan pembayaran. Apalagi jual beli tempo ini dilakukan hanya kepada orang yang dikenal saja dan bermodalkan kepercayaan. Jadi ketika kedua pihak melakukan akad, maka keduanya sudah siap dengan segala risikonya. Penjual akan terus mengingatkan dan menagih pengepul. Sedangkan pengepul ada yang berusaha mengangsur ada juga yang masih menunda dan meminta perpanjangan waktu pembayaran.

Menurut keterangan pengepul sendiri penyebab terlambatnya pembayaran tersebut diantaranya apabila usaha yang dijalankan pengepul keuntungannya tidak sesuai perkiraan, karena para pengepul tersebut tidak hanya melakukan jual beli cengkeh saja tetapi juga menjalankan usaha lain seperti usaha pengepul durian dan usaha mebel. Selain itu alasan lainnya adalah dikarenakan uangnya masih digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya yang lain (gali tutup lubang) sedangkan pada saat itu harga cengkeh di pasaran sedang turun. Akan tetapi para pihak tetap berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan

---

<sup>28</sup> Langi.

jalan kekeluargaan. Pengepul tetap berusaha melunasi pembayarannya tersebut walaupun tidak dijelaskan berapa lama penundaan pembayarannya. Ada yang berusaha mengangsur setelah mendapatkan uang bahkan untuk yang merasa tidak bisa melunasi dalam waktu dekat mereka akan menyerahkan barang yang mereka punya sebagai jaminan seperti *pick up* atau sepeda motor sampai berhasil melunasi.

Mengenai wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli cengkeh memang sering terjadi. Akan tetapi belum ada kelanjutannya jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Bukan karena masyarakat tersebut yang belum mengerti, namun pengetahuan mereka mengenai hukum juga masih minim. Untuk itu perlu yang namanya kepastian atau akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi mengenai jual beli cengkeh tersebut. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan karena menanggung risiko dari suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Dengan begitu pelaksanaan jual beli cengkeh tidak ada hambatan dan bisnis pun berjalan dengan lancar.

Wanprestasi yang terjadi dalam jual beli cengkeh memang sering terjadi. Tetapi bekum pernah ada kelanjutan jika sengketa tersebut dapat selesai melalui jalur hukum. Bukan karena masyarakatnya yang belum mengerti, tetapi pengetahuan tentang hukum diakui masih minim diperoleh oleh masyarakat. Perlu adanya kepastian atau konsekuensi bagi pihak yang melakukan wanprestasi jual beli cengkeh. Agar tidak ada pihak yang dirugikan sepihak dan diuntungkan sebagian yang lain. Harapannya agar pelaksanaan jual beli cengkeh dapat berjalan lancar dan bisnis pun tidak ada hambatan.

Di bawah ini beberapa konsekuensi hukum jika terjadinya wanprestasi dalam jual beli cengkeh:

1. Apabila yang melakukan wanprestasi dari pihak penjual, misal cengkeh kotor atau kualitas tidak baik, maka penjuallah yang siap untuk tanggung jawab. Bisa dengan mengganti cengkeh yang tidak baik kualitasnya ataupun sebagian uang yang telah dibayarkan untuk dikembalikan kepada pembeli sesuai kesepakatan awal saat perjanjian.
2. Apabila pihak pembeli yang melakukan wanprestasi, maka penjual berhak menuntut untuk terpenuhinya prestasi tersebut. Contohnya pada saat jual beli cengkeh system pembayarannya dengan menggunkan uang muka, dan pembayarannya terlambat dan bahkan macet tidak sesuai dengan perjanjian awal. Maka pihak pembeli wajib mengganti kekurangan dan mengganti kerugiannya dan juga melunasi tanggungannya.
3. Pembeli dapat menuntut kepada penjual apabila ternyata kondisi cengkeh tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dapat memberi teguran secara kekeluargaan, apabila tidak berhasil maka pihak pembeli lah yang mengalami kerugian. Hal ini dapat berakibat pada pihak penjual yang tidak dipercayai lagi oleh pelanggannya. Begitu juga sebaliknya apabila pembeli lah yang melakukan kesalahan tersebut dan tidak bertanggung jawab.
4. Adanya kosekuensi-konsekuensi di atas maka pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dikenai sanksi. Bisa berupa teguran, mengganti kerugian, atau hilangnya kepercayaan terhadap pelanggannya. Ganti rugi pada hukum perdata dapat terwujud

apabila terjadi wanprestasi dari suatu kesepakatan atau bisa dikarenakan perbuatan yang melawan hukum.<sup>29</sup>

5. Timbulnya ganti rugi dapat terjadi apabila ada wanprestasi dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian, tidak melaksanakan komitmen yang sudah tercantum dalam kesepakatan, maka menurut hukum pihak tersebut dapat dikenai pertanggungjawabannya apabila ada pihak yang dirugikan.<sup>30</sup>

R. Setiawan memberikan pengertian tentang kerugian, adalah kerugian yang jelas-jelas karena wanprestasi. Besar kecilnya sebuah kerugian dapat diketahui dengan membandingkan keadaan saat terjadi wanprestasi atau sebelum terjadinya wanprestasi.<sup>31</sup>

Yahya Harahap juga menjelaskan arti dari kerugian, yakni “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.<sup>32</sup> Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur.<sup>33</sup> Bahkan bisa juga di *blacklist* dari beberapa komunitas jual beli cengkeh. Sehingga menyebabkan bisnisnya terhambat dan karirnya tercoreng serta menyebabkan kerugian yang besar terhadap dirinya.

Mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya persiapan dan dipikirkan terlebih dahulu akibat yang muncul bagi pihak yang melakukan wanprestasi jual beli cengkeh. Dimana hal tersebut bisa memiliki dampak yang tidak baik bagi bisnis dan karirnya di dunia jual beli cengkeh. Ada beberapa cara yang perlu dilakukan bagi para pihak agar tidak terjadi wanprestasi terhadap jual beli cengkeh:

1. Bagi pihak penjual hendaknya melakukan penyortiran cengkeh dengan sebaik-baiknya. Agar kualitas cengkeh yang baik dan tidak dapat dipisahkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembeli.
2. Pihak pembeli harus menyediakan dana yang cukup, agar tidak terjadi kekurangan dalam proses pembayaran. Hal tersebut menjadi penting karena dapat menentukan lancar dan tidaknya pelaksanaan jual beli cengkeh.
3. Tidak ceroboh dalam menentukan tindakan, bagi para pihak perlu dipikirkan terlebih dahulu bagaimana kondisi yang sebenarnya. Bagi pihak pembeli jika dana untuk transaksi belum siap, maka jangan sekedar janji namun tidak ditepati, hal tersebut dapat merugikan pihak penjual. Adapun bagi pihak penjual jika cengkeh dengan kualitas yang tidak baik jangan mencoba menipu pihak pembeli. Karena itu semua menyebabkan kerugian pada pihak pembeli.
4. Sebaiknya menentukan perjanjian yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak dan tidak menjadikan salah satu pihak dirugikan. Karena kesepakatan tersebut menentukan lancar dan tidaknya proses jual beli cengkeh bagi para pihak.

Jual beli cengkeh bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan-hambatan, jika kedua belah pihak saling percaya dan tidak melakukan apa yang seharusnya tidak perlu

<sup>29</sup> Moegni. Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1979),11.

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014),223.

<sup>31</sup> R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1987),17.

<sup>32</sup> M Yahya. Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982),66.

<sup>33</sup> Nuril Anwar, “Akibat Hukum Jual Beli Ikan Koi Apabila Terjadi Wanprestasi,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*; Vol 26, No 5 (2020): *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5516>.

dilakukan. Kecuali dalam keadaan memaksa, atau terjadi peristiwa diluar kemampuan pihak penjual dan pihak pembeli.

Sedangkan jika ternyata penyelesaian wanprestasi tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan maka secara umum alternatif penyelesaian sengketa dapat melalui prosedur yang dikehendaki para pihak, yakni dapat dilakukan dengan cara:

1. Konsultasi

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak ditemukan rumusan atau penjelasan mengenai arti dari konsultasi. Namun demikian, konsultasi pada prinsipnya merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Tidak ada satu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.

2. Negosiasi

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Di sini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.

3. Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.

4. Konsiliasi

Sebenarnya antara konsiliasi dengan mediasi tidak ada perbedaan prinsip, karena dalam keputusan konsiliasi pun didefinisikan sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Namun, menurut Suparto Wijoyo, perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi bahwa pada konsiliasi seorang konsiliator dalam proses konsiliasi hanyalah memainkan peran pasif, sedangkan pada mediasi-mediator memainkan peran aktif dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

5. Penilaian ahli

Penilaian ahli adalah salah satu pola yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Ahli adalah pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup sengketa yang dihadapi para pihak atau oleh salah satu pihak. Di sini para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak yang terlibat sengketa pada umumnya mendatangi ahli untuk meminta pendapat, petunjuk dan pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

6. Arbitrase

Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrase tidak lain merupakan suatu jalur

musyawarah yang melibatkan pihak ketiga sebagai wasitnya. Dengan perkataan lain, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga, bukan hakim, walaupun dalam pelaksanaan putusannya harus dengan bantuan hakim.

### III. PENUTUP

Pelaksanaan jual beli cengkeh yang dilakukan warga masyarakat Desa Suluk terdapat dua sistem pembayaran yaitu secara kontan dan secara tempo. Sistem pembayaran ini dilakukan secara jelas dari awal perjanjian apakah akan melakukan jual beli secara kontan atau secara tempo. Pelaksanaan akad jual beli baik secara kontan maupun tempo tersebut hanya melalui akad secara lisan, akan tetapi untuk sistem tempo setelah terjadi kesepakatan harga maka pengepul akan membuat nota atau catatan kesepakatan (perjanjian) yang diberikan kepada penjual. Berkaitan dengan wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli cengkeh, penyelesaian sengketa dilakukan secara non-litigasi dalam bentuk musyawarah, konsultasi dan rekonsiliasi. Ini merupakan dampak dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

- 'Assal, Ahmad., Fathi Ahmad. Abdul Karim, and H Imam. Saefudin. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Aditia Warmadewa, I Made, and I Made Udiana. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum; Vol 5 No 2 (2017)*, 2016. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20545>.
- Anwar, Nuril. "Akibat Hukum Jual Beli Ikan Koi Apabila Terjadi Wanprestasi." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum; Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5516>.
- Djojodirdjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1979.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. 1st ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Handariningtyas Muhammad; Septiana, Dewi, Dhea; Fakhri. "TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *PACTUM LAW JOURNAL*, no. Vol 1, No 02 (2018): *Pactum Law Journal (2018): 120–28*. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1158>.
- Harahap, M Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1982.
- Harlina, Yuni. "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah." *Hukum Islam; Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DO - 10.24014/Hi.V17i1.3909*, September 19, 2018. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/3909>.
- Hendri, Jon, and Khoiri Khoiri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang." *JCH JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (2018): 116.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2005.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *VMS Sebagai Sarana Pengawasan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2004.
- Langi, Marvita. "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli." *Lex Privatum* IV, no. 3 (2016): 99–105.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rawali Pers, 2007.
- Nerrisa Wijaya, Yunita. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi Dari Pengembang." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 3, no. 1 (2014): 1–11.
- Perdana, Afrilian, Dahlan, and Mahfud. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, no. 1 (2014): 52–57.
- R. Saliman, Abdul. "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus." Jakarta: Kencana, 2011. [http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s\\_data=bp\\_buku&s\\_field=0&mod=b&cat=3&id=39681](http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=39681).
- Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin Dan Yurisprudensi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Suhartini, and Khairil Umami. "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengepul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/10352>.
- Sumirah. "Hasil Wawancara," 2020.